

MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 34 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENTONO KECAMATAN KARANGDOWO DAN DESA KAJORAN KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 174/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Triyana alamat Sentono Rt 02 Rw 05, Sentono Kecamatan Karangdowo dan Yulianto Nugroho Becilen Rt 02 Rw 03, Kajoran Kecamatan Klaten Selatan sebagai PPS .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.